

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Indonesia secara rutin menyiapkan Rencana Anggaran Pembiayaan dan Belanja Negara (RAPBN) setiap tahunnya, dan produk penyusunan rencana tersebut harus menjadi bagian dari Anggaran Pembiayaan dan Belanja Negara (APBN). APBN merupakan sebuah acuan atau pedoman yang dibuat oleh pemerintah untuk memenuhi segala aspek kebutuhan negara dalam waktu satu tahun. Rincian yang disajikan APBN meliputi penerimaan dan belanja negara. Dalam rincian APBN sendiri khususnya pada bagian penerimaan, pajak mempunyai peranan yang sangat penting karena merupakan sumber penerimaan negara yang tercatat di dalam APBN setiap tahunnya sangat bergantung pada penerimaan pajak di Indonesia (Ariska et al., 2020).

Pravitasari & Khoiriawati (2022) melalui Direktorat Jenderal Pajak, pemerintah terus memaksimalkan realisasi penerimaan dari sektor pajak di Indonesia. Untuk mendukung upaya peningkatan penerimaan negara dalam sektor perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak melakukan evaluasi dan perbaikan organisasi melalui reformasi dan reorganisasi perpajakan. Sebagai kunci utama revitalisasi perekonomian negara, kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara. Berikut mengenai target dan realisasi penerimaan pajak di Indonesia tahun 2018-2022 yang disajikan pada tabel 1.1.

Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun 2018-2022

(Dalam Triliun)

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Peresentase Penerimaan pajak
2018	Rp. 1.618,1	Rp. 1.518,8	93,9%
2019	Rp. 1.786,4	Rp. 1.546,1	86,6%
2020	Rp. 1.404,5	Rp. 1.285,1	91,5%
2021	Rp. 1.444,5	Rp. 1.547,8	107,2%
2022	Rp. 1.784,0	Rp. 2.034,6	114,0%

Sumber: djpb.kemenkeu.go.id

Berdasarkan data Tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan pajak di Indonesia tahun 2021-2022 melebihi dari target penerimaan pajak. Hal tersebut membuktikan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan tujuan penting pemerintah untuk memaksimalkan pencapaian target penerimaan pajak negara. Dengan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban dan peraturan perundang-undangan perpajakan, pemerintah dapat dengan mudah mencapai target penerimaan pajak. Sehingga, pemerintah mampu menjalankan perekonomian negara secara maksimal (Rahma & Sovita, 2023).

Salah satu objek pajak di Indonesia adalah wajib pajak badan (Perusahaan). Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak yang mempunyai kewajibannya untuk membayar pajak dan besarnya pajak yang dibayarkan dihitung berdasarkan laba bersih yang diperolehnya. Semakin banyak pajak yang dibayarkan perusahaan, maka semakin banyak pula penerimaan negara (Yoehana, 2018). Sehingga keberadaan perusahaan sangat diperlukan dan dibutuhkan oleh negara dan masyarakat. Namun di sisi lain, pajak bagi perusahaan merupakan beban karena dapat mengurangi laba bersih. Tujuan pemerintah dalam memaksimalkan penerimaan pajak bertentangan dengan tujuan perusahaan yang berusaha mengefisienkan beban pajak untuk mencapai keuntungan yang lebih tinggi untuk meningkatkan perusahaan (Moeljono, 2020).

Pelaksanaan pemungutan pajak oleh pemerintah tidak selalu mendapat sambutan yang baik dari perusahaan. Perusahaan berusaha membayar pajak serendah mungkin karena pajak dapat mengurangi pendapatan atau laba bersih, sedangkan pemerintah menginginkan membayar pajak setinggi mungkin untuk membiayai administrasi pemerintah (Darmawan & Sukartha, 2014). Perbedaan kepentingan tersebut menyebabkan wajib pajak untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak dengan melakukan perencanaan pajak (*tax planning*), baik secara legal (*tax avoidance*) maupun secara ilegal (*tax evasion*). Perusahaan melakukan perencanaan pajak umumnya memiliki alasan tertentu, antara lain memberikan keuntungan finansial yang besar kepada perusahaan dan meningkatkan kekayaan pemegang saham dengan memberikan tingkat pengembalian yang tinggi (Puspitasari et al., 2021).

Salah satu cara perencanaan pajak (*tax planning*) yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan yaitu dengan cara penghindaran pajak (*tax avoidance*), dimana suatu perusahaan mengurangi beban pajak secara sah (*legal*) dan tidak bertentangan dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Permasalahan ini merupakan permasalahan yang kompleks dan unik karena dalam hal ini penghindaran pajak tidak melanggar undang-undang, namun pemerintah tidak mengharapkan adanya penghindaran pajak (Stawati, 2020). Menurut Wanda & Halimatusadiah (2021) terjadinya penghindaran pajak disebabkan karena sistem pemungutan pajak di Indonesia yang berlaku saat ini adalah *self-assessment system*. *Self-assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak berwenang untuk membayar, menghitung dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Penerapan perpajakan ini seolah membuka peluang bagi wajib pajak untuk memanipulasi besaran pajak yang dibayarkan untuk mengurangi biaya-biaya yang ditanggung perusahaan, termasuk beban pajak.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak, perusahaan-perusahaan tersebut melaporkan kerugian secara berturut-turut, namun masih beroperasi dan mengembangkan bisnisnya. Pada laporan *Tax Justice in the time of Covid-19* dari *Tax Justice*

Network melaporkan bahwa Indonesia mengalami kerugian sebesar \$4,86 per tahun akibat penghindaran pajak, setara dengan Rp.68,7 triliun yang disebabkan oleh wajib pajak badan (perusahaan) di Indonesia (Hasyim et al., 2022).

Kasus penyimpangan pajak seringkali berbentuk penghindaran pajak banyak ditemukan oleh pihak yang berwenang menangani kasus tersebut dalam berbagai sektor usaha dan ekonomi. Salah satu sektor yang sangat berpotensi dan sering melakukan praktik penghindaran pajak adalah sektor pertambangan. Sektor pertambangan merupakan sektor usaha yang bergerak pada usaha penggalian, pengambilan dari endapan bahan-bahan galian yang berharga serta bernilai ekonomis berasal dari dalam kulit bumi, secara mekanis ataupun manual, di permukaan bumi, bawah permukaan bumi serta air. Perusahaan di sektor industri energi dan pertambangan di Indonesia merupakan salah satu sektor yang berpotensi menjadi andalan bagi negara untuk mendapatkan penghasilan. Namun, pihak manajemen industri pertambangan masih belum jelas dan transparan, sehingga menimbulkan potensi pendapatan negara belum berada pada kondisi terbaiknya (Ganiswari, 2019).

Kasus PT Bumi Resource Tbk, sebuah perusahaan pertambangan di Indonesia. Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak mengenai dugaan manipulasi laporan penjualan batubara yang dilakukan PT Bumi Resource Tbk dan dua anak perusahaannya. Manipulasi laporan keuangan penjualan tersebut diduga terjadi antara tahun 2003-2008, sehingga menimbulkan kerugian negara hingga US\$620,49 juta. Berdasarkan perhitungan ICW yang menggunakan berbagai data penting termasuk laporan yang telah diaudit, laporan penjualan PT Bumi Resource Tbk tahun 2003-2008 lebih rendah US\$1,06 miliar dibandingkan yang sebenarnya. Hal ini menimbulkan kerugian bagi pemerintah akibat tidak tertagihnya pendapatan dana produksi batubara (royalti) yang diperkirakan mencapai US\$143,18 juta (Ariska et al., 2020).

Perusahaan yang diduga melakukan praktik penghindaran pajak adalah PT Adaro Energy Tbk, yang melakukan sistem *transfer pricing* melalui anak perusahaannya di Singapura. Berdasarkan laporan *Taxing Time for Adaro* yang dipublikasikan oleh *Global Witness* pada Kamis 4 Juli 2019, Adaro dikabarkan

melakukan pemindahan keuntungan yang diperoleh dari tambang batubara di Indonesia dari tahun 2009-2017. Hal ini bertujuan untuk menghindari pendapatan dan keuntungan ke luar negeri dengan menjual batubara dengan harga rendah ke anak perusahaan Adaro Energy di Singapura, *Coaltrade Services Internasional* untuk dijual kembali dengan harga tinggi. Melalui perusahaan ini, *Global Witness* mengidentifikasi peluang untuk membayar pajak yang lebih rendah dari seharusnya dengan nilai 125 juta dolar AS kepada pemerintah Indonesia. Selain itu, *Global Witness* juga menunjuk peran negara surga pajak, yang memungkinkan Adaro Energy mengurangi pajaknya sebesar 14 juta dolar AS per tahun (Permana et al., 2022).

Proksi penghindaran pajak dalam berbagai riset perpajakan yang sering digunakan menurut Hanlon & Heitzman (2010) salah satunya yaitu pengukuran *Cash Effective Tax Rate* (CETR). CETR merupakan rasio pembayaran pajak perusahaan secara kas (*cash taxes paid*) atas pendapatan sebelum kena pajak (*pretax income*), dimana penghindaran pajak dapat diidentifikasi berdasarkan efisiensi pembayaran pajak perusahaan. CETR juga memberikan gambaran tentang pengaruh pajak terhadap kewajiban perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Pemilihan indikator CETR karena secara langsung mencerminkan dampak pajak terhadap arus kas perusahaan. Hal ini mencerminkan tarif pajak sebenarnya yang harus ditanggung perusahaan selama periode tersebut. CETR memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana pajak mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam membayar dan memenuhi kewajiban perpajakannya (Mulyanto, 2023).

Berdasarkan Pasal 17 Ayat (2a) UU No. 38 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif pajak yang dikenakan kepada badan adalah 25%. Besar tarif ini berlaku sejak tahun pajak 2010 sampai 2019. Kemudian, berdasarkan UU No.2 Tahun 2020 Pasal 5 Ayat (1), tarif Pajak Penghasilan Badan diturunkan menjadi 22% yang berlaku sejak tahun pajak 2020 hingga saat ini. Sehingga dalam penelitian ini nilai CETR berdasarkan besaran tarif pajak, yaitu apabila perusahaan memiliki nilai CETR dibawah 25% dan 22% berarti perusahaan tersebut melakukan

penghindaran pajak, dan jika nilai CETR diatas 25% dan 22% berarti perusahaan tersebut tidak melakukan penghindaran pajak (Sandy, 2021).

Berikut nilai CETR pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2022 :

Tabel 1. 2 Nilai CETR Perusahaan Pertambangan Tahun 2018-2022

No	Kode Perusahaan	CETR (25%)		Ket	CETR (22%)			Ket
		2018	2019		2020	2021	2022	
1	ADMR	0%	0%	T	0%	0%	15%	T
2	ADRO	50%	47%	TT	81%	20%	19%	TT
3	AIMS	-1%	0%	T	0%	3%	12%	T
4	AKRA	64%	65%	TT	26%	60%	38%	TT
5	APEX	-2%	19%	T	5%	5%	0%	T
6	ARII	0%	0%	T	0%	31%	9%	TT
7	ARTI	39%	0%	TT	0%	0%	0%	T
8	BBRM	-3%	-4%	T	-1%	10%	14%	T
9	BESS	6%	37%	T	6%	5%	5%	T
10	BIPI	0%	0%	T	0%	30%	23%	TT
11	BOSS	13%	63%	TT	-2%	-2%	21%	T
12	BSML	0%	0%	T	0%	27%	4%	TT
13	BSSR	42%	61%	TT	17%	6%	28%	TT
14	BULL	0%	1%	T	0%	0%	0%	T
15	BUMI	75%	-486%	T	-23%	42%	51%	TT
16	BYAN	16%	57%	TT	6%	0%	17%	T
17	CANI	0%	0%	T	0%	0%	0%	T
18	CNKO	-2%	11%	T	-6%	-90%	-7%	T
19	COAL	0%	0%	T	0%	0%	0%	T
20	DEWA	353%	336%	TT	147%	230%	-185%	TT
21	DOID	34%	79%	TT	-76%	62%	21%	T
22	DSSA	39%	40%	TT	-522%	17%	20%	T

23	DWGL	894%	-35%	TT	109%	105%	95%	TT
24	ELSA	36%	59%	TT	45%	175%	102%	TT
25	ENRG	397%	52%	TT	57%	81%	47%	TT
26	ETWA	0%	-3%	T	7%	0%	0%	T
27	FIRE	273%	123%	TT	74%	-31%	-3%	TT
28	GEMS	52%	42%	TT	17%	11%	17%	TT
29	GTBO	0%	0%	T	0%	0%	8%	T
30	GTSI	0%	0%	T	0%	-2%	8%	T
31	HITS	12%	15%	T	24%	-14%	15%	T
32	HRUM	58%	57%	TT	6%	7%	5%	T
33	IATA	-4%	-2%	T	-2%	-9%	1%	T
34	INDY	101%	375%	TT	-130%	33%	36%	T
35	INPS	-45%	-287%	T	-18%	-9%	-2%	T
36	ITMA	0%	0%	T	0%	0%	0%	T
37	ITMG	30%	57%	TT	69%	10%	14%	TT
38	JSKY	23%	22%	TT	119%	-1%	0%	TT
39	KKGI	232%	5%	TT	-67%	3%	30%	T
40	KOPI	-4%	5%	T	111%	89%	36%	TT
41	LEAD	0%	-1%	T	-2%	-23%	-3%	T
42	MBAP	36%	21%	TT	7%	15%	25%	TT
43	MBSS	-6%	53%	T	-5%	7%	4%	T
44	MCOL	0%	0%	T	0%	7%	25%	T
45	MEDC	83%	118%	TT	-147%	70%	49%	T
46	MITI	16%	0%	T	2%	1%	3%	T
47	MTFN	43%	1%	TT	-13%	-267%	0%	T
48	MYOH	20%	3%	T	23%	18%	40%	TT
49	PGAS	21%	35%	TT	-100%	53%	19%	T
50	PKPK	-74%	-4%	T	239%	-10%	0%	TT
51	PSSI	6%	25%	T	24%	6%	7%	TT
52	PTBA	34%	28%	TT	18%	12%	24%	TT

53	PTIS	251%	19%	TT	2117%	117%	0%	TT
54	PTRO	3%	9%	T	11%	16%	37%	TT
55	RAJA	34%	55%	TT	36%	37%	16%	TT
56	RIGS	12%	0%	T	37%	20%	32%	TT
57	RMKE	0%	0%	T	0%	17%	17%	TT
58	RUIS	38%	37%	TT	42%	43%	62%	TT
59	SEMA	0%	0%	T	0%	0%	-47%	T
60	SGER	17%	34%	TT	29%	13%	17%	TT
61	SHIP	22%	19%	TT	15%	18%	11%	TT
62	SICO	0%	0%	T	0%	0%	22%	T
63	SMMT	0%	0%	T	0%	2%	5%	T
64	SMRU	-94%	-4%	T	-17%	-14%	-90%	T
65	SOCI	0%	14%	T	7%	10%	5%	T
66	SUGI	0%	0%	T	0%	0%	0%	T
67	SURE	-3%	9%	T	-7%	-3%	-1%	T
68	TAMU	-5%	0%	T	-30%	-3%	-2%	T
69	TCPI	12%	13%	T	43%	23%	20%	TT
70	TEBE	-58%	-33%	T	5%	2%	5%	T
71	TOBA	26%	28%	TT	15%	5%	2%	T
72	TPMA	0%	0%	T	0%	0%	0%	T
73	TRAM	1%	-4%	T	-1%	0%	0%	T
74	UNIQ	22%	3%	T	167%	-50%	19%	TT
75	WINS	0%	-1%	T	-5%	23%	125%	TT
76	WOWS	9%	46%	TT	35%	-5%	-1%	TT

Sumber: *Diolah oleh peneliti (2024)*

Keterangan: (T) Terindikasi = Kurang dari 25% dan 22%

(TT) Tidak Terindikasi = Lebih dari 25% dan 22%

Berdasarkan Tabel 1.2 dari total keseluruhan perusahaan, pada tahun 2018-2019 terdapat 45 perusahaan dari total 76 atau 59% perusahaan yang terindikasi melakukan penghindaran pajak karena nilai CETR perusahaan kurang dari 25%.

Pada tahun 2020-2022 terdapat 43 perusahaan dari total 76 perusahaan atau 57% terindikasi melakukan penghindaran pajak karena nilai CETR perusahaan kurang dari 22%.

Dari fenomena kasus penghindaran pajak di atas terbukti bahwa praktik penghindaran pajak merupakan suatu hal yang penting dan harus mendapat perhatian khusus karena menyangkut pendapatan negara. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan untuk melakukan praktek penghindaran pajak. Faktor pertama yang mempengaruhi penghindaran pajak menurut Sinaga & Malau (2021) yaitu intensitas modal. Intensitas modal adalah seberapa besar suatu perusahaan melakukan investasi pada aset tetapnya. Dimana, investasi tersebut mengakibatkan beban depresiasi atau penyusutan, hampir semua aset tetap dapat mengalami penyusutan. Sehingga dapat mengurangi besarnya pajak yang dibayarkan perusahaan melalui penghindaran pajak (Marta & Nofryanti, 2023). Menurut Sinaga & Malau (2021) Intensitas modal adalah istilah yang mengacu pada jumlah aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan dengan banyak aset tetap akan berpengaruh terhadap pajak yang akan dibayar karena beban penyusutan aset atau kekayaan lebih besar, sehingga beban penyusutan aset tersebut akan mengurangi keuntungan atau laba perusahaan. Jika keuntungan atau laba perusahaan rendah atau turun, maka pajak yang akan dibayarkan akan berkurang.

Hasil penelitian dari Puspitasari et al. (2021); (R. Sinaga & Malau, 2021) menunjukkan bahwa intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Semakin besar modal perusahaan, maka kemungkinan terjadinya penghindaran pajak perusahaan juga sangat tinggi. Namun berbeda dengan penelitian dari Juliana et al. (2020); Amiah (2022) bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Ini disebabkan bahwa banyak aset tetap yang dimiliki perusahaan digunakan untuk operasi dan investasi daripada untuk penghindaran pajak.

Faktor kedua menurut Fionasari (2020) yang memungkinkan melakukan penghindaran pajak adalah profitabilitas. Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dengan menggunakan modal yang dimilikinya dalam suatu periode tertentu. Salah satu dari banyak rasio yang

digunakan untuk mengukur profitabilitas adalah return on assets (Christina & Wahyudi, 2022). ROA digunakan karena dapat memberikan pengukuran yang cukup baik tentang efektivitas perusahaan secara keseluruhan, dan ROA juga dapat memperhitungkan profitabilitas. Semakin banyak laba yang diperoleh perusahaan, semakin besar kemungkinan untuk melakukan praktik penghindaran pajak (Sudiby, 2022).

Hasil penelitian dari beberapa peneliti seperti Putra & Jati (2018); Fionasari (2020); Sulaeman (2021); Sudiby (2022) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang menghasilkan laba besar cenderung melakukan penghindaran pajak karena beban pajak yang mereka hasilkan akan lebih besar. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari et al. (2021); Amiah (2022) hasil pengujian menyatakan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini membuktikan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi dapat menurunkan penghindaran pajak.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi penghindaran pajak menurut Juliana et al. (2020) adalah pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan penjualan merupakan perubahan penjualan selama periode waktu tertentu dan menunjukkan prospek perusahaan di masa mendatang untuk dapat dibuat metode untuk menghitung keuntungan. Pertumbuhan penjualan yang besar akan berdampak pada laba perusahaan yang lebih besar. Laba perusahaan sebanding dengan beban pajak yang ditanggungnya (Wulandari & Purnomo, 2021). Pertumbuhan yang meningkat menyebabkan perusahaan meningkatkan kapasitas bisnisnya karena seiring dengan pertumbuhan penjualan meningkat, perusahaan akan meningkat juga untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi sehingga perusahaan mengupayakan praktik penghindaran pajak karena keuntungan yang tinggi menimbulkan beban pajak juga yang tinggi (Juliana et al., 2020).

Hasil penelitian dari Wulandari & Purnomo (2021); Juliana et al. (2020); Honggo & Marlinah (2023); bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan dengan pertumbuhan penjualan yang tinggi berusaha semaksimal mungkin untuk menekan biaya pajaknya sehingga laba

perusahaan tidak berubah secara signifikan karena beban pajak. Namun berbeda menurut hasil penelitian dari Ashari et al. (2020) menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Karena itu, peningkatan nilai penjualan tidak selalu berarti peningkatan laba. Dengan kata lain, besaran pajak yang akan dibayarkan oleh suatu perusahaan tidak didasarkan pada tingkat pertumbuhan penjualan, tetapi pada laba bersih.

Setelah beberapa faktor tersebut ditetapkan sebagai faktor penghindaran pajak, maka peneliti tertarik untuk menambahkan variabel moderasi. Munculnya variabel moderasi karena tidak adanya konsistensi hasil penelitian, ada yang menyatakan hasil positif dan ada yang menyatakan hasil negatif. Pada penelitian ini peneliti menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Ukuran perusahaan merupakan skala besar atau kecil perusahaan yang dapat mencerminkan risiko yang akan dihadapi serta mempengaruhi pasar dalam pengambilan keputusan yang dapat diukur dengan berbagai cara seperti dengan total aset, penjualan bersih dan kapitalisasi pasar perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan dengan ukuran yang lebih besar memiliki pergerakan yang cepat untuk memberikan banyak informasi bila dibandingkan dengan perusahaan yang berukuran kecil (Irmanto, 2022).

Ukuran perusahaan merupakan skala yang digunakan untuk mengelompokkan perusahaan menjadi perusahaan besar atau kecil dan dapat diukur dari total penjualan serta total aset perusahaan dan rata-rata tingkat penjualan nilai saham perusahaan (Suyanto & Kurniawati, 2022). Wulandari & Purnomo (2021) menyatakan bahwa ukuran perusahaan mempunyai peran penting dalam pemenuhan kewajiban pajak. Perusahaan yang masuk ke dalam kategori besar akan memiliki sumber daya yang besar sehingga akan menghasilkan beban pajak yang lebih besar. Perusahaan yang besar dan menantang memiliki banyak celah yang mungkin digunakan untuk melakukan penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Putri (2020); Amiah (2022) menyatakan bahwa ukuran perusahaan dapat memperkuat pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak. Bahwa ukuran perusahaan semakin besar maka intensitas modal akan semakin besar. Berbeda dengan hasil penelitian Khu (2021); Prabowo & Sahlan (2022) menyatakan bahwa ukuran perusahaan memperlemah pengaruh

intensitas modal terhadap penghindaran pajak. Semakin besar ukuran perusahaan dengan intensitas modal yang besar akan mengurangi tindakan penghindaran pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Putra & Jati (2018); Amiah (2022) menyatakan bahwa ukuran perusahaan dapat memperkuat pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Semakin besar suatu perusahaan dan semakin banyak kegiatan usaha yang dilakukan, maka keuntungan yang diperoleh cenderung semakin besar dan dampaknya terhadap beban pajak perusahaan tersebut juga semakin besar. Namun hasil penelitian yang dilakukan oleh Prabowo & Sahlan (2022) bahwa ukuran perusahaan memperlemah pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Karena semakin besar ukuran perusahaan maka laba yang diperoleh akan semakin besar sehingga penghindaran pajak menurun.

Hasil penelitian Suyanto & Kurniawati (2022) bahwa ukuran perusahaan tidak dapat memoderasi pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak. Perusahaan dengan tingkat penjualan yang tinggi akan menghasilkan laba yang tinggi sehingga perusahaan untuk membayar pajak juga akan tinggi. Hasil penelitian Khu (2021) juga menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak dapat memoderasi pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance*. Ukuran perusahaan tidak dapat memoderasi pengaruh tersebut, karena pengelolaan setiap perusahaan memiliki perlakuan yang berbeda dalam manajemen kinerja dan penghindaran pajak.

Berdasarkan fenomena, latar belakang dan hasil penelitian terdahulu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Intensitas Modal, Profitabilitas Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek (BEI) Indonesia Tahun 2018-2022)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian mengungkapkan bahwa praktik penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022 masih sering terjadi, maka rumusan masalah pada penelitian ini akan dibahas sebagai berikut:

1. Apakah ukuran perusahaan sebagai variabel prediktor berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah ukuran perusahaan memoderasi pengaruh antara intensitas modal dengan penghindaran pajak?
3. Apakah ukuran perusahaan memoderasi pengaruh antara profitabilitas dengan penghindaran pajak?
4. Apakah ukuran perusahaan memoderasi pengaruh antara pertumbuhan penjualan dengan penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui, menganalisis, dan mendapatkan bukti empiris yang dapat menjelaskan:

1. Pengaruh ukuran perusahaan sebagai variabel prediktor berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
2. Pengaruh ukuran perusahaan memoderasi pengaruh antara intensitas modal dengan penghindaran pajak.
3. Pengaruh ukuran perusahaan memoderasi pengaruh antara profitabilitas dengan penghindaran pajak.
4. Pengaruh ukuran perusahaan memoderasi pengaruh antara pertumbuhan penjualan dengan penghindaran pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian adalah:

1.4.1 Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan khususnya dibidang akuntansi dengan topik perpajakan mengenai faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan variabel intensitas modal, profitabilitas dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi.

1.4.2 Manfaat praktis

1) Bagi pemerintah

Penelitian ini tentunya diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat peraturan undang-undangan perpajakan untuk memperjelas peraturan tersebut agar tidak ada kelemahan, celah atau area abu-abu yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang. Kejelasan dan kepastian peraturan perpajakan akan menyulitkan wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak, sehingga menjamin penerimaan negara dari pajak dapat dipungut secara maksimal.

2) Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan agar perusahaan dapat mengetahui faktor-faktor yang telah disebutkan oleh peneliti yang mungkin mempengaruhi praktik penghindaran pajak pada perusahaannya. Agar perusahaan bisa mendeteksi jika terjadi adanya kecurangan atau kesalahan dalam penghindaran pajaknya.

3) Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai praktik penghindaran pajak yang mungkin dilakukan perusahaan, sehingga dapat memberikan informasi kepada investor mengenai keputusan investasinya.